



**PUTUSAN**

Nomor 359 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JULIAWATI KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 40 F/11 Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso Tjokro, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Suryakencana Nomor 315, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

**APANATSCHKA RICHARD KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Roda Nomor 161 RT 003 RW 004, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1552 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan saudara kandung yang merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara Tn Kwik Kie Djin Daniel Kusuma dengan Ny Tan Kiauw Nio alias Werry Sutanta berdasarkan Akte Nomor 133/1952;
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, dimana ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 28 April 1998 di Bogor, berdasarkan copy Kutipan Akte

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 359 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 7/1998, dan pada tanggal 19 Maret 2005 Ayah kandung Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia berdasarkan copy Kutipan Akta Kematian Nomor 58/2005;

3. Bahwa orang tua Penggugat meninggalkan ahli waris yaitu Apanatschka Ricard Kusuma (Penggugat ) dan Juliawati Kusuma (Tergugat);

4. Bahwa orang tua Penggugat meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/BKP/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang terletak di Jalan Roda Nomor 181 RT 003 RW 002 Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

5. Bahwa saat ini Penggugat mendiami Tanah dan Bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik 1588 berdasarkan surat ukur Nomor 1/BKP/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang terletak di Jalan Roda Nomor 181 Rt/Rw.003/002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

6. Bahwa sejak orang tua Penggugat dan Tergugat ( Ayah Daniel Kusuma ) meninggal dunia tanggal 19 Maret 2005 berdasarkan copy Kutipan Akte Kematian Nomor 58/2005, yang mana Penggugat merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah warisan tersebut karena selain Penggugat merasa rumah tersebut terlalu besar jika dihuni oleh Penggugat seorang diri dimana dibutuhkan perawatan ekstra, baik tenaga maupun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, dan pada saat ini keadaan rumah tersebut sangat membutuhkan perbaikan-perbaikan, Penggugat merasakan cukup berisiko Jika Penggugat seorang diri di rumah tersebut terutama jika terjadi hujan deras mengingat usia Penggugat saat ini yang bukan merupakan usia muda lagi (58 tahun), dan juga status Penggugat saat ini masih single (belum menikah) sehingga di hari tuanya tersebut Penggugat berkeinginan untuk dapat menikmati hari tuanya tersebut, maka Penggugat berkeinginan untuk menjual warisan tersebut secara bersama-sama, sehingga dari hasil penjualan atau pembagian warisan tersebut Penggugat dapat membeli rumah yang lebih kecil dengan keadaan yang layak untuk Penggugat;

7. Bahwa pada saat ayah kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan sampai saat ini Tergugatlah yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/BKP/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang terletak di Jalan Roda Nomor 161 RT 003 RW 002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup> (merupakan objek waris);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 359 PK/Pdt/2016



8. Bahwa Penggugat sangat menyadari bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sering kali mengajak untuk merundingkan masalah rumah yang menjadi warisan keduanya dalam hal ini yaitu tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/BKP/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang terletak di Jalan Roda Nomor 161 RT 003 RW002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

9. Bahwa seringkali Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat mempunyai keinginan untuk menjual warisan tersebut, yaitu tanah dan Bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1 BKP/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang terletak di Jalan Roda Nomor 161 RT 003 RW 002 Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, namun Penggugat mengalami kesulitan karena Tergugat menolak secara bersama-sama untuk menjual tanah dan bangunan tersebut di atas;

10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menghubungi Tergugat untuk melakukan pembicaraan mengenai penjualan rumah warisan tersebut tapi selalu diabaikan, dan jika direspon pun Tergugat tidak mau melakukan penjualan atas warisan tersebut, dengan alasan yang dibuat buat (sentimental belaka yaitu bahwa rumah tersebut mempunyai nilai histories bagi Tergugat) padahal kenyataannya Tergugat saat ini tidak pernah mengurus rumah tersebut, justru Penggugatlah yang mengurus rumah tersebut;

11. Bahwa secara kekeluargaan Penggugat telah berkali-kali mengundang Tergugat untuk melakukan pembicaraan mengenai waris tersebut yang notabene merupakan saudara kandung, dimana Tergugat selalu memakai alasan setiap kali diundang untuk membicarakan masalah tersebut yang pada intinya tidak merespon undangan tersebut, pertemuan hanya menjadi suatu wacana saja;

12. Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali merespon semua Undangan dan Somasi dari Penggugat, sampai dengan gugatan ini dibuat dan tidak ada itikad baik untuk membagi warisan tersebut dengan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat merasa dipersulit oleh Tergugat dengan tidak meresponnya Tergugat dalam berbagai undangan pertemuan, dan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Tn Kwik Kie Djin alias Daniel



Kusuma dari Ny Tan Kiauw Nio als Werry Sutanta Ny Werry Sutanta dan Tn Daniel Kusuma karena tidak ditemui suatu titik temu atas permasalahan tersebut;

14. Bahwa Penggugat juga sudah berupaya untuk berdamai dengan mencabut gugatannya yang terdahulu atas persetujuan Tergugat, namun tidak juga ditemui kesepakatan atas permasalahan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini kepada Tergugat dan demi kepastian hukum Penggugat, mengajukan gugatan *a quo* untuk mendapatkan putusan atas perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Ny Tan Kiauw Nio alias Werry Sutanta dan Tn Kwik Kie Djin alias Daniel Kusuma;
3. Menghukum Tergugat untuk menginventarisir seluruh warisan yang di wariskan oleh dari Ny Tan Kiauw Nio alias Werry Sutanta dan Tn Kwik Kie Djin alias Daniel Kusuma dan membaginya secara proposional untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian warisan yaitu tanah dan Bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik 1588 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/BKP/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang terletak di Jalan Roda Nomor 161 RT 003 RW 002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kepada Penggugat, atau jika tidak dapat dilakukan secara Natura, dapat dilelang secara umum yang selanjutnya hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak didukung fakta karena saya sudah menyetujui untuk menjual warisan tersebut;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (samar-samar) karena nama Kwik Kie Djin bukan nama ayah kandung saya dan Penggugat, juga terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang tidak dimengerti maksudnya karena disusun dengan tidak cermat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (samar-samar);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/PN.Bgr., tanggal 10 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Tn Kwik Kie Djin alias Daniel Kusuma dengan Ny Tan Kiauw Nio alias Werry Sutanta;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588, atas nama Tan Kiauw Nio, sebagai bagian warisan yaitu tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 atas nama Tan Kiauw Nio alias Werry Sutanta, yang terletak di Jalan Raya Roda Nomor 161 RT 03 RW 02, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, kepada Penggugat untuk dibagi 2 (dua) atau jika tidak dapat dilakukan secara natura dapat dijual atau dapat dilelang secara umum yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dua secara rata  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 441/PDT/2013/PT Bdg., tanggal 22 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 April 2013 Nomor 113/Pdt.G/2012/PN Bgr., sepanjang mengenai biaya perkara, sehingga berbunyi:
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1552 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 359 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JULIAWATI KUSUMA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1552 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1552 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 113/Pdt.G/2012/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut dan resmi pada tanggal 17 November 2015, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 359 PK/Pdt/2016



2. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan peninjauan kembali atas putusan dimaksud karena berdasarkan serta berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini:

Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah

sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Juliawati Kusuma tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

Bahwa perlu dijelaskan sebelumnya mengenai hal dimaksud telah diutarakan oleh Pemohon dalam Memorie Kasasinya, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan atau luput dari perhatian Majelis Hakim Agung dalam tingkat pemeriksaan Kasasi;

Bahwa Termohon/dahulu Penggugat Asal dalam gugatan asalnya di Pengadilan Negeri Bogor, dalam bagian Petitum pada angka 4 mengajukan tuntutan sebagai berikut:

*"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian warisan yaitu tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik 1588 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/BKP/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang terletak di Jalan Roda Nomor 161, RT 003/002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kepada Penggugat, atau jika tidak dapat lakukan secara natura, dapat dilelang secara umum yang selanjutnya hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat";*

Namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya telah menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut oleh Termohon/Penggugat asal sebagaimana tercantum dalam amar putusannya pada angka 3 sebagai berikut:

*"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat hak Milik Nomor 1558, atas nama Tan Kiauw Nio, sebagai bagian warisan yaitu tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 659 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 1558 atas nama Tan Kiauw Nio*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alias Werry Sutanta, yang terletak di Jalan Roda Nomor 161, RT 003/002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kepada Penggugat untuk dibagi 2 (dua), atau jika tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dijual atau dapat dilelang secara umum yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dua secara rata ½ bagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat”;*

Bahwa putusan dimaksud telah jelas dan nyata menghukum Pemohon/Tergugat Asal untuk melakukan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1558 atas nama Tan Kiauw Nio, sedangkan dalam gugatan Termohon/Penggugat Asal tidak menuntut penyerahan sertifikat dimaksud, melainkan menuntut penyerahan atas ½ bagian warisan yaitu tanah dan bangunan;

Maka berdasarkan kepada Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pemohon secara sah dan berdasar hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan tanggapan memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara ini tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) orang saudara kandung dan objek sengketa adalah warisan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga objek sengketa memang harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyerahan sertifikat adalah dalam rangka penyelesaian pembagian warisan yang harus dibagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapat setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JULIAWATI KUSUMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 359 PK/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JULIAWATI KUSUMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 359 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 359 PK/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10